



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 234/PDT.P/2019/PN. MLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**YOHANA MARIA SRI ANDAYANI**, Tempat/Tgl lahir : Malang, 9 Agustus 1965,  
Pekerjaan Guru, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, WNI,  
bertempat tinggal di Jl. Raya Candi II No. 311, Rt.06, Rw.02,  
Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang,  
sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 234/Pdt.P/2019/PN.Mlg., tanggal 12 Pebruari 2019, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa ini hendak mengajukan permohonan tetang hal-hal sebagai berikut..
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 337/1987 tanggal 25 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disitu tertulis : WILIBRODUS MULYONO dengan JOHANNA MARIA SRI ANDAJANI diubah/diganti menjadi : WILIBRODUS MULYONO dengan YOHANA MARIA SRI ANDAYANI disesuaikan dengan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon telah menyetujui pemohon untuk merubah nama di Kutipan Akta Perkawinan dari WILIBRODUS MULYONO dengan JOHANNA MARIA SRI ANDAJANI diubah/diganti menjadi : WILIBRODUS MULYONO dengan YOHANA MARIA SRI ANDAYANI.
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 337/1987 tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Malang disitu tertulis nama : WILIBRODUS MULYONO dengan JOHANNA MARIA SRI ANDAJANI, diubah/diganti menjadi : WILIBRODUS MULYONO dengan YOHANA MARIA SRI ANDAYANI;

- Alasan dirubah disamakan/disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Kel;uarga, Ijazah Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 337/1987 tanggal 25 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disitu tertulis nama : WILIBRODUS MULYONO dengan JOHANNA MARIA SRI ANDAJANI, diubah/diganti menjadi : WILIBRODUS dengan YOHANA MARIA SRI ANDAYANI ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai Perubahan/Penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573044908650007 atas nama YOHANA MARIA SRI ANDAYANI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy kartu keluarga Nomor : 3573041608070635 atas nama kepala keluarga WILIBRODUS MULYONO, diberi tanda P-2;

Penetapan perkara Nomor: 158/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 2 dari 9



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-lt-15112017-0050, atas nama YOHANA MARIA SRI ANDAYANI, Malang, 21 Nopember 2017, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 337/1987 antara: WILIBRODUS MULYONO dengan JOHANNA MARIA SRI ANDAJANI, Malang, 25 Agustus 1987, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijasah IKIP BUDI UTOMO MALANG atas nama YOHANA MARIA SRI ANDAYANI, Malang, 25 Juli 2011, diberi tanda P-5 ;
6. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan KarangBesuki Nomor: 460/356/35.73.04.1009/2018 atas nama YOHANA MARIA SRI ANDAYANI, Malang, 25 September 2018, diberi tanda P-6 ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi keterangan tanpa disumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi D. ENDIK ISWANTO, lahir di Batu, 29 Januari 1962, jenis kelamin Laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Guru, alamat Jl. D. Sentani Tengah 2 H2H5, Rt.004, Rw.013, Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang ;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai kakak kandung Pemohon.
  - Bahwa saksi mengerti, pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama pemohon yang semula tertulis **JOHANNA MARIA SRI ANDAJANI** menjadi **YOHANA MARIA SRI ANDAYANI**, seperti yang tertera di KTP, KK, ijasah, akte kelahiran Pemohon dan surat keterangan dari Kelurahan KarangBesuki ;.
  - Bahwa adapun maksud perbaikan nama Pemohon tersebut supaya penulisannya di Akta Perkawinan menyesuaikan dengan dokumen yang lainnya seperti di KTP, KK, Akte Kelahiran, dan ijazah milik Pemohon;
  - Bahwa adapun alasan untuk diperbaiki nama Pemohon untuk keperluan supaya disesuaikan/disamakan dengan Akte Kelahiran, KTP, KK dan ijazah Pemohon;
2. Saksi HIPOLITUS JOHANES SUMARDIYONO, lahir di Malang, 13 Agustus 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan pensiunan,

Penetapan perkara Nomor: 158/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 3 dari 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Raya Candi II/252, Rt.005, Rw.002, Kel. Karang Besuki,  
Kec. Sukun, Kota Malang;

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga pemohon.
- Bahwa saksi mengerti, pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama pemohon yang semula tertulis **JOHANNA MARIA SRI ANDAJANI** menjadi **YOHANA MARIA SRI ANDAYANI**, seperti yang tertera di KTP, KK, ijasah, akte kelahiran Pemohon dan surat keterangan dari Kelurahan KarangBesuki.
- Bahwa adapun maksud perbaikan nama Pemohon tersebut supaya penulisannya di Akta Perkawinan menyesuaikan dengan dokumen yang lainnya seperti di Akta Perkawinan menyesuaikan dengan dokumen yang lainnya seperti di KTP, KK, Akte Kelahiran, dan ijazah milik Pemohon;
- Bahwa adapun alasan untuk diperbaiki nama Pemohon untuk keperluan supaya disesuaikan/disamakan dengan Akte Kelahiran, KTP, KK dan ijazah Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar :

- Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 337/1987 tanggal 25 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disitu tertulis nama : WILIBRODUS MULYONO dengan JOHANNA MARIA SRI ANDAJANI, diubah/diganti menjadi : WILIBRODUS dengan YOHANA MARIA SRI ANDAYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum

Penetapan perkara Nomor: 158/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah *Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan perubahan nama Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Akta Perkawinan Pemohon?*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, dapat diketahui bahwa nama yang dipergunakan oleh Pemohon pada saat ini di KTP, KK, akte kelahiran dan ijazah adalah YOHANA MARIA SRI ANDAYANI sebagaimana tercantum dalam catatan pinggir akte kelahiran (vide : bukti P-3) sedang nama Pemohon di Akte Perkawinan Pemohon tertulis atas nama JOHANNA MARIA SRI ANDAJANI sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Pemohon (vide : P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi D. ENDIK ISWANTO dan saksi HIPOLITUS JOHANES SUMARDIYONO, yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal Pemohon dan sepengetahuan saksi-saksi semenjak saksi-saksi mengenal Pemohon, nama lengkap Pemohon adalah YOHANA MARIA SRI ANDAYANI, lebih lanjut saksi-saksi tersebut maupun Pemohon di persidangan menerangkan pula bahwa nama YOHANA MARIA SRI ANDAYANI tersebut telah lama tercantum dalam Akte Kelahiran, KTP, KK dan ijasah dan Pemohon hendak menyesuaikan namanya dalam Akte Perkawinan Pemohon disesuaikan dengan Akta Kelahiran, ijasah dan KTP, KK Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama Pemohon sebenarnya adalah YOHANA MARIA SRI ANDAYANI namun demikian dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (bukti P-4) masih tertulis nama Pemohon JOHANNA MARIA SRI ANDAJANI, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk

Penetapan perkara Nomor: 158/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 5 dari 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Pemohon disesuaikan dengan Akta Kelahiran, ijasah dan KTP, KK Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Perkawinan merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Staatsblad Staatsblad 1917 : 129 jo 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap nama dalam Akta Perkawinan Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan " *perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil* ", maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jikalau Pemohon tinggal di Jln Raya

Penetapan perkara Nomor: 158/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 6 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candi II No.311, Rt.06, Rw.02, Kelurahan KarangBesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide : bukti P-1) dan bukti tertulis berupa Kartu Keluarga (vide : bukti P-2). Dan Surat Keterangan Domisili (vide :bukti P-6) Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi D. ENDIK ISWANTO dan saksi HIPOLITUS JOHANES SUMARDIYONO dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan jikalau Pemohon berdomisili di Jln Raya Candi II No.311, Rt.06, Rw.02, Kelurahan KarangBesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-6 maupun keterangan saksi D. ENDIK ISWANTO dan saksi HIPOLITUS JOHANES SUMARDIYONO sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jln Raya Candi II No.311, Rt.06, Rw.02, Kelurahan KarangBesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama atas nama Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi D. ENDIK ISWANTO dan saksi HIPOLITUS JOHANES SUMARDIYONO, serta bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah YOHANA MARIA SRI ANDAYANI dan semua identitas pemohon tertulis nama YOHANA MARIA SRI ANDAYANI sehingga permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon dari JOHANNA MARIA SRI ANDAJANI menjadi YOHANA MARIA SRI ANDAYANI tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan

Penetapan perkara Nomor: 158/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ***petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan***;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan " ***perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*** ", maka dari itu petitum ketiga tersebut ***beralasan hukum dapat dikabulkan*** ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (***volunteer***) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 337/1987 tanggal 25 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disitu tertulis nama : WILIBRODUS MULYONO dengan JOHANNA MARIA SRI ANDAJANI, diubah/diganti menjadi : WILIBRODUS dengan YOHANA MARIA SRI ANDAYANI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada

Penetapan perkara Nomor: 158/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 8 dari 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai Perubahan/Penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini SELASA, tanggal 19 PEBRUARI 2019 oleh kami RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 234/Pdt.P/2019/PN.Mlg tertanggal 12 Pebruari 2019 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu ANNY MARDIYAH,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ANNY MARDIYAH,S.H

RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.Hum.

## Perincian ongkos perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK               | : Rp. 50.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan:   | Rp. 5.000,-     |
| 4. Meterai Penetapan | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,-   |
| 6. Panggilan Pemohon | : Rp. 100.000,- |
| J u m l a h          | : Rp.196.000,-  |

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan perkara Nomor: 158/Pdt.P/2019/Pn Mlg. Halaman 9 dari 9